

REALISASI PERAN CAMAT LUMBIS PANSIANGAN DALAM MENGERAKKAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN NUNUKAN

Yulan Susanti¹, Martinus Nanang²

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi peran camat dalam menggerakkan pembangunan desa dalam kehidupan masyarakat khususnya keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus penelitian yaitu: peran camat dalam pembangunan desa, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, bimbingan yang diberikan oleh pihak kecamatan untuk pembangunan desa. Data yang disajikan ini merupakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara secara tatap muka terhadap 10 (sepuluh) informan dan juga menggunakan data sekunder yaitu seperti dokumen-dokumen, arsip, jurnal, artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan yang sudah direncanakan di tingkat kecamatan oleh aparat pemerintah berjalan dengan baik. Sebagaimana diharapkan oleh masyarakat Lumbis Pansiangan keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa atau Kecamatan Lumbis Pansiangan berjalan baik.

Kata kunci: Pembangunan desa, Realisasi peran camat

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nama_pengarang@email.com

² Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. Berhasilnya pembangunan Nasional termasuk pembangunan desa, semata-mata ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan tingkat pusat dan implementasi kebijakan tersebut tampak dari berbagai kebijaksanaan di tingkat provinsi, Kabupaten Daerah Tingkat II, sampai ke kecamatan dan Desa.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pada pasal 1 ayat 1 dan 2, telah menetapkan". Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara."

Dimana pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilakukan dalam hal pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu dilakukan secara terencana, seimbang, terarah, terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas serta kondisi keuangan yang tersedia.

Namun keinginan pemerintah daerah provinsi kabupaten atau kota bahkan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan seringkali dihadapkan oleh berbagai permasalahan, kendala maupun tantangan yang dihadapi, antara lain kondisi geografi dan demografi yang berkaitan dengan kondisi hidup sosial masyarakat, terutama masyarakat setempat. Berbagai permasalahan, kendala maupun tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur pada wilayah desa yang seringkali relatif tertinggal.

Kecamatan Lumbis Pansiangon merupakan salah satu kecamatan yang administratif di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dimana kecamatan Lumbis Pansianagan dan Lumbis Hulu bersamaan dimekarkan pada tahun 2019. Yang mana Kecamatan Lumbis Pansiangon dan Lumbis Hulu hasil pemekaran dari kecamatan Lumbis Ogong. Kecamatan Lumbis Pansiangon terdiri dari 13 desa dan merupakan salah satu 21 (dua puluh satu kecamatan) dalam pemerintah Kabupaten Nunukan dengan jarak 168,74 km. Dengan luas daerah 964,42 dan presentasi 6,77 dan jumlah penduduk 7,48 (2015) karena letak Kecamatan Lumbis Pansiangon yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia camat Lumbis Pansiangon memfokuskan percepatan

program pembangunan penataan pemukiman penduduk desa, dan pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi langsung oleh camat Lumbis Pansiangan dan dibantu oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah desa.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Indonesia (2012:2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya.

Adapun konsep peran menurut Soekanto (2012:213) adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi Peran adalah pandangan camat terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi Peran adalah pandangan camat terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu.
- b. Ekspektasi Peran merupakan suatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu.
- c. Konflik Peran saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Peran Camat

Menurut Bayu (2014:21) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu pengendalian pembangunan.

Dalam peraturan Bupati Nunukan No 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan perangkat kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten Nunukan. Peraturan Bupati Bab III pasal 3 kedudukan, tugas dan fungsi camat.

1. Camat dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan perda perpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan dan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rincian tugas camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- c. Memimpin dan mengadakan organisasi kecamatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna

Kepemimpinan

Pengertian Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan menurut Irham (2013: 15) yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu:

- a. Stephen. Mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan organisasi.
- b. Richard. mengatakan, kepemimpinan (Leadership) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
- c. Ricky mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus melakukan kekerasan.
- d. Fairchild mengatakan, pemimpin dalam pengertian luas ialah seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi.

Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri, Halim (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak diragukan lagi sehingga dalam pelaksanaannya bisa mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, komunikatif, demokratis, bertanggung jawab dan transparan (Rahman, 2016).

1. Mobilisasi dengan kemauan sendiri (self-mobilization): masyarakat mengambil inisiatif sendiri, jika perlu dengan bimbingan dan bantuan pihak luar. Mereka memegang kontrol atas keputusan dan pemanfaatan sumber daya; pihak luar memfasilitasi mereka.
2. Kemitraan (partnership): masyarakat mengikuti seluruh proses pengambilan keputusan bersama dengan pihak luar, seperti studi kelayakan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dll. Partisipasi merupakan hak mereka dan bukan kewajiban untuk mencapai sesuatu. Ini disebut “partisipasi interaktif.”
3. Plakasi/konsiliasi (Placation/Conciliation): masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya sudah diputuskan sebelumnya oleh pihak luar, terutama menyangkut hal-hal penting. Mereka mungkin terbuju oleh insentif berupa uang, barang, dll.

4. Perundingan (*consultation*): pihak luar berkonsultasi dan berunding dengan masyarakat melalui pertemuan atau *public hearing* dan sebagainya. Komunikasi dua arah, tetapi masyarakat tidak ikut serta dalam menganalisis atau mengambil keputusan. Tingkat
5. Pengumpulan informasi (*information gathering*): masyarakat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang luar. Komunikasi searah dari masyarakat ke luar.
6. Pemberitahuan (*informing*): hasil yang diputuskan oleh orang luar (pakar, pejabat, dll.) diberitahukan kepada masyarakat. Komunikasi terjadi satu arah dari luar ke masyarakat setempat.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Davis (2016) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur yaitu sebagai berikut:

- a Pikiran (*psychological participation*)
- b Tenaga (*physical participation*)
- c Keahlian (*participation with skill*)
- d Barang (*material participation*)
- e Dana (*money participation*)

Macam-Macam Partisipasi

- a Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b Partisipasi dalam pelaksanaan
- c Partisipasi dalam pengambilan manfaat
- d Partisipasi dalam evaluasi

Manfaat dan Fungsi Partisipasi Masyarakat

Menurut Carter (Suntoso, 2015) menyebutkan bahwa fungsi dari masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
- b. Partisipasi masyarakat sebagai strategi
- c. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- d. Partisipasi masyarakat sebagai terapi

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

- e. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
- f. Meningkatkan proses belajar
- g. Meminimalisir perasaan terasing

Menambahkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Menurut Santoso (2016) faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- a Faktor kesadaran atau kemauan
- b Adanya partisipasi masyarakat

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Santoso (2016) yaitu:

- a. Rendahnya kualitas pendidikan
- b. Tingkat pendapatan rendah
- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan Nasional dan pembangunan Desa memiliki arti dan peranan dalam pencapaian tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Menurut Kartasmita (2011:66) mengatakan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pencerahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang perlu diketahui dalam pembangunan yaitu:

- a Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah
- b Terciptannya alternatif yang lebih banyak secara sah
- c Mencapai aspirasi yang paling manusiawi

Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017:129) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan metode konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai hal yang penting". Jadi dengan demikian kerangka berfikir adalah sebuah fahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Dengan adanya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk sebuah pembangunan jalan dan lainnya.

Terkait dengan pembangunan yang terjadi saya tertarik untuk melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana peran camat dalam setiap program pembangunan yang dilakukan di setiap desa yang termasuk dalam Kecamatan

Lumbis Pensiangan untuk keberlangsungan hidup.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan cenderung menggunakan analisis hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan penelitian lapangan tersebut adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian

Gaya Kepemimpinan Camat Di Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan

Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam hal ini Camat Lumbis Pansiangan dalam memberikan perintah dan cara membantu bawahannya dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah secara bersama-sama. Dalam proses pengambilan keputusan terhadap tugas camat mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan secara detail kepada bawahannya tentang apa yang harus mereka lakukan di lapangan sehingga tidak terjadi penjelasan secara berlebihan yang dapat menimbulkan kebingungan dan pembuangan waktu.

Peran Camat Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Lumbis Pansiangan

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban oleh Bapak Lumbis sebagai kepala camat di Kecamatan Lumbis Pansiangan adalah bagaimana memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Bapak Lumbis sebagai Camat di Kecamatan Lumbis Pansiangan diamanatkan untuk melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan, Bapak Lumbis sebagai Camat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Maka dengan demikian salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan Camat dalam membina dan mengawasi pembangunan desa tersebut camat melakukan koordinasi dengan ketua atau kepala desa disekitarnya dan ke masyarakat di wilayah tersebut. Koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan

yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien.

Bimbingan yang dilakukan Camat Lumbis Pansiangan

Camat sudah melakukan bimbingan terhadap perangkat desa, bimbingan tersebut memberikan materi-materi pengarahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembukuan seperti administrasi desa, pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), perubahan anggaran pendapatan belanja desa, rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan. Kecamatan juga melakukan kegiatan pengarahan tentang teknis operasional administrasi dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan training melalui kepala seksi

Pelatihan yang dilakukan Camat Lumbis Pansiangan

Pemberian pelatihan kepada perangkat desa, guna meningkatkan standar operasional administrasi desa sesuai standar prosedur yang ada. Karena administrasi yang sesuai akan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja kepala desa dan perangkatnya. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan baik camat, sekretaris kecamatan atau kepala kasi kecamatan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan Camat Lumbis Pansiangan

Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya, pelayanan yang melayani masyarakat dan mengurus kebutuhan warganya. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang dikumpulkan ke kecamatan melalui laporan pertanggung jawaban setiap tahun. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas kerja aparat desa dan lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini camat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam tugas di bidang pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi.

Pembahasan

Keberhasilan Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pimpinan sudah memadai yaitu dengan cara memberikan petunjuk dan arahan jika bawahannya kurang memahami tugas yang diberikan. Pola perilaku yang diperlihatkan seorang

pemimpin pada saat memimpin pada saat mempengaruhi aktivitas orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Keterlibatan bawahan sangat menentukan kekuatan pelaksanaan tugas pokok yang ingin dikerjakan, maka pengambilan keputusan akan semakin baik dalam melaksanakan tugas khusus dan menunjukkan perilaku hubungan antara pemimpin dan bawahan.

Perilaku hubungan seorang pemimpin yang ingin memelihara hubungan-hubungan antara pribadi di antara dirinya dengan anggota-anggota kelompok atau para pengikut dengan cara membuka jalur komunikasi, mendelegasikan tanggung jawab, dan memberikan kesempatan pada bawahan untuk menggunakan potensinya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Mendorong Partisipasi Aparatur Desa

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di Kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas di musrenbang daerah kabupaten/kota

2 Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada tiga poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

- a. Pengarahan
- b. Pembinaan
- c. Pengawasan
- d. Kemampuan
- e. Kerjasama
- f. Keterbukaan

Faktor penghambat dalam realisasi peran camat

Belum adanya pengadaan sarana dan prasarana di kantor cama

Kantor kecamatan Lumbis Pansiangan merupakan pusat pelayanan masyarakat di kecamatan Lumbis Pansiangan, sekaligus wajah dari kecamatan Lumbis Pansiangan. Camat dan staf jajarannya melakukan pelayanan kepada masyarakat pada waktu kerja, yang mana seharusnya berpusat di kantor kecamatan. Namun sarana dan prasarana di kantor kecamatan Lumbis

Pansiangan belum mumpuni untuk mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Minimnya ketertarikan masyarakat terhadap training pembinaan desa

Sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator sumber daya manusia berkualitas adalah tingkat pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil wawancara dan observasi tersebut maka dalam penelitian ini peran camat dalam mewujudkan di pembangunan desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan yang mana peranan melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dan peranan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang ada di kecamatan atau desa. Dapat ditarik kesimpulan sebagai beriku:

1. Peran Camat Lumbis Pansiangan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan dalam mewujudkan pembangunan kecamatan dan desa dilakukan dengan baik.
2. Peran Camat Lumbis Pansiangan dalam menggerakkan kepala desa dan masyarakat dengan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Pasiangan dilakukan dengan baik.
3. Peran Camat Lumbis Pansiangan mengawasi penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa atau kecamatan dalam mewujudkan pembangunan desa dilakukan dengan baik
4. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat kendala dalam pelaksanaan peran camat yaitu belum adanya pengadaan sarana dan prasarana di kantor yang dapat menunjang motivasi pegawai, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan menggunakan dirumah camat Lumbis Pansiangan untuk sementara. Serta minimnya ketertarikan masyarakat terhadap training pembinaan desa sehingga program yang dijalankan kurang terimplementasi dengan baik.

Saran

1. Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini tetap menjaga koordinasi yang baik dengan kepala desa dan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik. Mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi harus lebih diperhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal.

2. Kepala desa diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan camat dan warga desa dengan baik, sehingga dapat terjadi pembangunan berkelanjutan untuk menjadi desa yang lebih sejahtera.
3. Kepala desa diharapkan tetap melakukan koordinasi dengan camat dan warga desa dengan baik, sehingga dapat terjadi pembangunan berkelanjutan untuk menjadi desa yang lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

- Bayu Suryaningrat. (2014). *Mengenali Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT Raja Grafind.
- Irham. (2013). *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*. Alfabeta Bandung.
- Kartasamita, Ginanjar. (2011). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cindesindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012). Jakarta: Balai Pustaka.
- Nifi Lamington, (2019). Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2 (1).
- Nanang, M., & Devung, G. S. (2004). *Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. Kanagawa, Japan: Institute for Global Environmental Strategies.
- Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung; Alfabeta.
- Santoso. 2005. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alunmi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail/127806/Perbup-kab-Nunukan-no-53-Tahun2016>